

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

PT. ASURANSI SINAR MAS

**PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
(REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER)
PT. ASURANSI SINAR MAS**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remunerasi dan Nominasi Committee Charter*).

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Independensi
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite
 - III.1 Susunan Komite
 - III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota
 - III.3 Persyaratan Keanggotaan
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite
 - IV.1 Ruang Lingkup
 - IV.2 Kewenangan
 - IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab
 - IV.4 Pelaporan
- V. Rapat Komite
- VI. Penutup

I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 Tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka PT. Asuransi Sinar Mas ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajiban. Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee Charter*)



untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. INDEPENDENSI

Komite Remunerasi dan Nominasi bersifat independen. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi memaksudkan :

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan;
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PERSYARATAN KOMITE

III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari :
 - a. Anggota Dewan Komisaris;
 - b. Pihak Independen yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman di bidang sumber daya manusia;
 - c. Pejabat eksekutif yang membawahkan bidang sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
- ii. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh anggota Dewan Komisaris.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite ini.

III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- iii. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi jika salah seorang dari anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Masa tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.



III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.
 - b. Memahami proses remunerasi dan nominasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko Perseroan.
 - c. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang sumber daya manusia.

IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE

IV.1 RUANG LINGKUP

Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan remunerasi serta kriteria seleksi dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.

IV.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada Perseroan.

IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- i. Dalam bidang remunerasi :
 - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
 - b. Memastikan bahwa Perseroan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif bersifat variabel;
 - c. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diperlukan untuk diusulkan kepada RUPS;
 - d. Mengevaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan, dan fasilitas lainnya.
- ii. Dalam bidang nominasi :
 - a. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan lainnya;
 - b. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;



- c. Mencari calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
- d. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- ii. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.
- iii. Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah seorang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

V. RAPAT KOMITE

- i. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih jika diperlukan.
- ii. Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.

VI. PENUTUP

1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.


Disahkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Mei 2015

**DEWAN KOMISARIS
PT. ASURANSI SINAR MAS**


Indra Widjaja
Komisaris Utama




Ivena Widjaja
Wakil Komisaris Utama


Petrus Kiki Andries
Komisaris Independen


Sinarta Ginardi
Komisaris Independen

Lampiran

**Susunan
Komite Remunerasi dan Nominasi
PT. Asuransi Sinar Mas**

1. Ketua : Indra Widjaja
2. Anggota : - Ivena Widjaja
- Serra

7